



PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.B/2012/PN. SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSTAMIN S. BIN SABANG;**
Tempat lahir : Bone (Sulawesi selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 07 Desember 1961;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Rt. 09 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan
Kota Jambi;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2012 s/d tanggal 22 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/ Pengacara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tertanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSTAMIN. S BIN SABANG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 8 ayat (1) Huruf a, e dan f Jo pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAMIN. S BIN SABANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU berikut STNK.
Dikembalikan kepada pemilik atas nama SYAHLANI.
 - 1 (satu) Unit truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ berikut STNK.,
Dikembalikan kepada pemilik atas nama HERI SUBOWO.
 - 165 (seratus enam puluh lima) Karung pupuk merk PHOSKA dengan berat masing-masing 50 kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 (seratus enam puluh) Karung pupuk merk PHOSKA dengan berat masing-masing 50 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat jalan dari CV. SINAR PUTRA BERLIAN INDONESIA.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengeti dengan dakwaan yakni sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUSTAMIN. S BIN SABANG, pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan/atau jasa tersebut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f Undang-undang RI, Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Juli tahun 2011 terdakwa pernah melakukan kesepakatan dengan saudara roy yang mana terdakwa akan menyiapkan pupuk dan menjual kepada saudara roy yang disetujui sadara roy akan membeli pupuk kepada terdakwa sebanyak 2 truk atau sekitar 18 ton.
- Selanjutnya pada bulan pebruari 2012 terdakwa dihubungi oleh saudara ANTO dijakarta yang menawarkan pupuk kepada terdakwa yang disetujui dan terdakwa berangkat menuju Jakarta, setelah sampai di bandara terdakwa dijemput oleh saudara ANTO, ibu angkat ANTO dan sopir dengan menggunakan mobil, kemudian sampai ditengah perjalanan ibu angkat ANTO menghubungi saudara DENI yang mengatakan bahwa saudara DENI mengerti tentang pupuk dan terdakwa bersama yang lain langsung berangkat menuju gudang pabrik pupuk setelah sampai terdakwa melihat banyak tumpukan pupuk merk PHOSKA dan dikatakan bahwa pupuk tersebut bagus dan tidak bermasalah, kemudian terdakwa diberikan dokumen berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SINAR PUTRA BULIAN yang mana diketahui bahwa dokumen tersebut hanya dipinjam oleh saudara ANTO WIJAYA dari pemilik perusahaan saksi H. YANI ANDRIAN yang mana dokumen tersebut hanya untuk produksi dan penjualan pembenahan tanah bukan untuk produksi pupuk an-organik jenis NPK.
- Bahwa terdakwa yang hanya dengan mendengar keterangan dari saudara DENI yang menjelaskan bahwa pupuk merk PHOSKA jenis NPK tanpa ada label SNI tersebut bagus terdakwa langsung membeli pupuk tersebut dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- perkarung yang terdakwa ketahui pupuk tersebut murah dan pupuk tersebut akan terdakwa jual kembali kepada saudara ROY di merlung sebesar Rp. 145.000,- perkarungnya, kemudian setelah ada kesepakatan terdakwa membeli pupuk merk PHOSKA sebanyak 325 karung dan pupuk tersebut dibawa kejambi disimpan digudang di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2012 terdakwa bertemu dengan saudara ROY yang menerangkan bahwa pupuk sudah ada dan siap untuk diantar kepada saudara ROY di merlung, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 800.000,- untuk transport biaya angkut pupuk kemerlung dan pada tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 wib setelah pupuk merk PHOSKA jenis NPK selesai dimuat kedalam truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ sebanyak 160 sak/karung dan truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU sebanyak 165 sak/karung akan dibawa kemerlung terdakwa bersama pupuk ditangkap oleh kepolisian yang diketahui bahwa pupuk tersebut tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label serta tidak memiliki label SNI, sehingga terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang akan menjual/memperdagangkan pupuk AN ORGANIK jenis NPK dengan label yang tercantum pada karung bertuliskan “Untuk Pertanian dan Perkebunan, cap/logo bertuliskan SPB, Amelion Plus, PHOSKA, NPK PUTRA BERLIAN, Deptan RI No. G979/Ze/Deptan-ppvtp/ VII/2011, UNSUR HARA, N:15%, P205:15%, K2o: 15%, S 5%, CV. SINAR PUTRA BULIAN , INDONESIA, NETTO 50 KG diketahui tidak memenuhi persyaratan untuk diperdagangkan/dijual dan diedarkan kepada masyarakat luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Hasil Analisa pengujian PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 00348/DBAKAF, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk PHOSKA Nitrogen : 0,7%, P205: 0,18%, K2o: 0,41% dan kandungan MC/kadar air : 2,28%, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Fosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8%.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang akan memperdagangkan/mengedarkan pupuk AN ORGANIK jenis NPK dengan label yang tercantum pada karung bertuliskan Untuk Pertanian dan Perkebunan, cap/logo bertuliskan SPB, Amelion Plus, PHOSKA, NPK PUTRA BERLIAN, Deptan RI No. G979/Ze/Deptan-ppvtp/VII/2011, UNSUR HARA, N:15%, P205:15%, K2o: 15%, S 5%, CV. SINAR PUTRA BULIAN , INDONESIA, NETTO 50 KG diketahui tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label dan standar nasional untuk diperdagangkan dan diedarkan kepada masyarakat luas dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan merugikan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

8 ayat (1) Huruf a, e dan f Jo pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAFNO BIN ZUBIR:

- Bahwa saksi sebelum kejadian ini tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai polisi dan dalam perkara ini saksi ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadapkan dipersidangan ini yakni Terdakwa ada melakukan percobaan memperdagangkan pupuk yang tidak dilengkapi dengan label SNI dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 wib saksi RAFNO bersama saksi SIHITE ada mendapat informasi dari masyarakat berkaitan dengan adanya pupuk NPK merk PHOSKA sedang dimuat;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan di TKP ternyata benar kalau ada pupuk merk PHOSKA jenis NPK yang sedang dimuat kedalam 2 (dua) truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ sebanyak 160 sak/karung dan truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU sebanyak 165 sak/karung;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang sedang melakukan pengecekan di lokasi ada menanyakan siapa pemilik pupuk tersebut dan kemudian terdakwa mengakui bahwa pupuk merk PHOSKA jenis NPK adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saat saksi menanyakan tentang ijin selanjutnya terdakwa menerangkan kalau terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperdagangkan pupuk tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ada memperlihatkan surat/dokumen dari tempat terdakwa membeli pupuk di sukabumi;

- Bahwa terdakwa berencana akan menjual pupuk merk PHOSKA jenis NPK tersebut kepada masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pupuk-pupuk yang sedang dibongkar muat tersebut menurut keterangan dari terdakwa akan dibawa kemerlung untuk dijual kepada pemesan saudara ROY;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Kapolsek maka terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diperiksa lebih lanjut hal tersebut dilakukan karena posisi Polres Muaro Jambi lebih dekat apabila harus dibawa ke Polsek Sungai Gelam, dan saat dilakukan pemeriksaan dikantor polisi pupuk tersebut diketahui pada karungnya tidak memiliki label SNI dan pada komposisi pupuk tidak sesuai standar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa sebagaimana informasi yang saksi terima dari pihak Polres ternyata pupuk tersebut setelah di cek dilabfor Sucofindo tidak sesuai dengan mutu dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. E.SIHTE BIN M. SIHITE:

- Bahwa saksi sebelum kejadian ini tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai polisi dan dalam perkara ini saksi ikut melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadapkan dipersidangan ini yakni Terdakwa ada melakukan percobaan memperdagangkan pupuk yang tidak dilengkapi dengan label SNI dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 wib saksi RAFNO bersama saksi SIHITE ada mendapat informasi dari masyarakat berkaitan dengan adanya pupuk NPK merk PHOSKA sedang dimuat;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan di TKP ternyata benar kalau ada pupuk merk PHOSKA jenis NPK yang sedang dimuat kedalam 2 (dua) truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ sebanyak 160 sak/karung dan truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU sebanyak 165 sak/karung;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang sedang melakukan pengecekan di lokasi ada menanyakan siapa pemilik pupuk tersebut dan kemudian terdakwa mengakui bahwa pupuk merk PHOSKA jenis NPK adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saat saksi menanyakan tentang ijin selanjutnya terdakwa menerangkan kalau terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperdagangkan pupuk tapi terdakwa ada memperlihatkan surat/dokumen dari tempat terdakwa membeli pupuk di sukabumi;
- Bahwa terdakwa berencana akan menjual pupuk merk PHOSKA jenis NPK tersebut kepada masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pupuk-pupuk yang sedang dibongkar muat tersebut menurut keterangan dari terdakwa akan dibawa kemerlung untuk dijual kepada pemesan saudara ROY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya atas perintah Kapolsek maka terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diperiksa lebih lanjut hal tersebut dilakukan karena posisi Polres Muaro Jambi lebih dekat apabila harus dibawa ke Polsek Sungai Gelam, dan saat dilakukan pemeriksaan dikantor polisi pupuk tersebut diketahui pada karungnya tidak memiliki label SNI dan pada komposisi pupuk tidak sesuai standar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa sebagaimana informasi yang saksi terima dari pihak Polres ternyata pupuk tersebut setelah di cek dilabfor Sucofindo tidak sesuai dengan mutu dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan keterangan saksi lainnya dalam perkara ini yakni sebanyak 2 (dua) orang atas nama **HERI SUBOWO BIN SYAHLANI** dan **SUGIYANTO BIN NGADIYONO** yang sebelumnya saksi-saksi tersebut sudah disumpah sesuai agama yang dianutnya dihadapan penyidik saat memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polres Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan ke-2 (dua) orang saksi tersebut adalah anggota kepolisian yang juga ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan agar dapat memberikan keterangannya berkaitan dengan perkara ini tapi tetap tidak dapat hadir dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menerangkan kepada terdakwa bahwa saksi berikutnya tidak dapat hadir dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk memberikan keterangannya, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum atas seijin Majelis Hakim membacakan keterangan saksi **HERI SUBOWO BIN SYAHLANI** dan saksi **SUGIYANTO BIN NGADIYONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HERI SUBOWO BIN SYAHLANI:

- Bahwa benar, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah percobaan memperdagangkan pupuk yang tidak dilengkapi dengan label SNI dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa benar, yang melakukan adalah Terdakwa MUSTAMIN S. BIN SABANG.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa benar, berawal pada hari selasa tanggal 14 Pebruari 2012 saksi dihubungi oleh terdakwa dengan maksud menawarkan kepada saksi untuk mengangkut pupuk milik terdakwa dengan tujuan ke merlung dan disepakati dengan ongkos angkut sebesar Rp. 900.000,-.
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwa pupuk tersebut adalah resmi/legal.
- Bahwa benar, saksi kemudian menghubungi saksi SUGIANTO dengan tujuan untuk mengajak saksi SUGIYANTO mengangkut pupuk milik terdakwa dengan tujuan ke merlung dan disepakati dengan ongkos angkut sebesar Rp. 900.000, dan saksi SUGIYANTO setuju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi setelah buruh selesai memuat pupuk kedalam truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ sebanyak 160 sak/karung dan truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU sebanyak 165 sak/karung langsung ditangkap oleh polisi.
- Bahwa benar, pupuk merk PHOSKA jenis NPK selesai dimuat kedalam truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ sebanyak 160 sak/karung dan truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU sebanyak 165 sak/karung akan dibawa kemerlung untuk dijual.
- Bahwa benar, terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses.
- Bahwa benar, mobil truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ yang membawa sebanyak 160 sak/karung adalah milik saudara SYAHLANI.
- Bahwa benar, mobil truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU yang membawa pupuk sebanyak 165 sak/karung adalah milik saksi HERI SUBOWO.

Saksi SUGIYANTO BIN NGADIYONO :

- Bahwa benar, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah percobaan memperdagangkan pupuk yang tidak dilengkapi dengan label SNI dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa benar, yang melakukan adalah Terdakwa MUSTAMIN. S BIN SABANG.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 saksi dihubungi oleh saksi HERI SUBOWO untuk mengangkut pupuk milik terdakwa dengan tujuan ke merlung dan disepakati dengan ongkos angkut sebesar Rp. 900.000,-.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi setelah buruh selesai memuat pupuk kedalam truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ sebanyak 160 sak/karung dan truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU sebanyak 165 sak/karung langsung ditangkap oleh polisi.
- Bahwa benar, pupuk merk PHOSKA jenis NPK selesai dimuat kedalam truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ sebanyak 160 sak/karung dan truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU sebanyak 165 sak/karung akan dibawa ke merlung untuk dijual.
- Bahwa benar, terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses.
- Bahwa benar, mobil truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ yang membawa sebanyak 160 sak/karung adalah milik saudara SYAHLANI.
- Bahwa benar, mobil truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU yang membawa pupuk sebanyak 165 sak/karung adalah milik saksi HERI SUBOWO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga ada mengajukan 2 (dua) orang ahli untuk mendukung dakwaan dari Penuntut umum yang masing-masing bernama **YAN HANIMAN Bin YAKNI YOHANIS** dan **SYAFRIAL Bin MARZALI JALIL** selanjutnya ke-2 (dua) ahli tersebut disumpah di depan persidangan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat sesuai pengetahuan dan keilmuan yang dimilikinya yakni sebagai berikut :

Keterangan Ahli YAN HANIMAN Bin YAKNI YOHANIS :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang memiliki tugas sebagai Ahli Perlindungan Konsumen / Pengawasan dan Peredaran Barang dan Jasa;
- Bahwa ahli sesuai dengan Surat Perintah Tugas nomor : 362/SPT/Disperindag-4.2/2012 tanggal 08 maret 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk memberikan keterangan sebagai ahli di hadapan Penyidik Polres Muaro Jambi berkaitan dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan oleh Penyidik Polres Muaro Jambi terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa berupa Pupuk NPK dengan merk PHOSKA;
- Bahwa secara kasat mata pupuk yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Ahli saat di kantor Polres Muaro Jambi tidak terlihat sebagai pupuk NPK yang salah tapi saat Ahli mencoba dengan mencium bau pupuk tersebut menurut pendapat Ahli bau zat amoniak yang memang harus terdapat pada pupuk anorganik sangat kurang dan saat dilarutkan di dalam air seharusnya pupuk menjadi larut tapi pupuk yang diperlihatkan pada Ahli yang menurut pihak Penyidik adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut tidak larut seluruhnya di dalam air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli juga ada memberikat pendapat agar lebih pasti mengenai pupuk tersebut agar di uji secara laboratoris dan berdasarkan info yang Ahli dapat dari pihak penyidik contoh pupuk tersebut dikirim ke SUCOPINDO – Palembang yang hasilnya kandungan unsur hara yang tertulis pada label atau kemasan pupuk tersebut tidak sama;
- Bahwa pada karung pupuk tersebut tidak terdapat tulisan SNI sehingga pupuk tersebut belum terdaftar di SNI maka pupuk tersebut tidak dapat di edarkan / dipasarkan karena setiap pupuk an-organik harus ada tand SNI sesuai dengan ketentuan Permendag RI No 19/M-IND/PER/2/2009 tentang pemberlakuan SNI pupuk secara wajib;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila pupuk jenis NPK milik terdakwa tersebut dipergunakan oleh masyarakat selaku konsumen maka akan rugi karena harapan konsumen adalah dengan menggunakan pupuk tersebut akan meningkatkan produktifitas tanamannya tapi terhadap pupuk NPK yang diperlihatkan pada Ahli ini tidak demikian karena apa yang terkandung dalam pupuk tersebut tidak sesuai dengan labelnya; _

Keterangan Ahli SYAFRIAL Bin MARZALI JALIL :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di kantor dinas pertanian Provinsi Jambi;
- Bahwa Ahli sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala UPTD BPTPH Dinas pertanian Provinsi Jambi No. VI. KP.440.039.BPTPH.2012 tanggal 27 Ferbuari 2012 untuk memberikan pendapat dihadapan penyidik Polres Muaro Jambi sebagai Ahli berkaitan dengan perkara terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli pernah dimintakan pendapat berkaitan dengan barang bukti pupuk jenis NPK milik terdakwa yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli;
- Bahwa sesuai dengan pengetahuan yang Ahli miliki 1 karung pupuk Phoska jenis NPK yang diperlihatkan pada Ahli bukan jenis pupuk NPK yang sesuai hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pertama Ahli cium secara langsung pupuk itu, tapi tidak tercium bau amoniak yang menyengat sehingga dapat dijelaskan kalau pupuk tersebut bukan pupuk NPK An-organik karena apabila pupuk NPK An-organik pasti sudah tercium bau amoniak yang menyengat karena terbuat dari bahan-bahan kimia, dan setelah Ahli masukkan ke dalam air ternyata butiran-butiran pupuk tidak langsung larut dan terdapat gumpalan-gumpalan dari pupuk itu maka pupuk NPK tersebut diragukan keasliannya dan untuk lebih jelas dan menyakinkan bahwa pupuk tersebut pupuk organik atau pupuk An-organik sebaiknya dilakukan uji laboratorium.
- Bahwa menurut pendapat Ahli unsur hara dari pupuk NPK yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini tidak sesuai yang tercantum dalam label yang ada di depan bagian karungnya;
- Bahwa barang bukti pupuk NPK Phoska yang telah diperlihatkan oleh Penyidik Polres Muaro Jambi untuk pupuk jenis NPK produksi CV.Sinar Putra Berlian yang Ahli lihat tidak ada standarisasi dari pemerintah dan biasanya bila sudah terdaftar standarisasinya maka pada label atau kemasan ada tulisan SNI nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan keterangan dari Ahli lainnya sebanyak 2 (dua) orang yang bernama ACHMAD SYUKRI BIN NURI dan R. KUNTO PURWADISH sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangannya di Berita Acara pemeriksaan (BAP) dan telah disumpah dihadapan Penyidik, karena para Ahli tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tapi sampai hari persidangan tetap tidak hadir juga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menerangkan kepada terdakwa dan selanjutnya memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan ahli tersebut yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

ACHMAD SYUKRI BIN NURI :

- Bahwa benar, AHLI memiliki Sertifikasi Ahli sebagai Spesialis Analis (laboratorium)
- Bahwa benar, Ahli pernah dimintai keterangan sekira bulan Juli 2012 oleh Penyidik Polda Jambi, sehubungan dengan adanya perkara pembuatan atau memproduksi pupuk yang diduga tidak sesuai dengan standart yang di persyaratkan dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar, secara garis besar tugas dan tanggung jawab AHLI selaku selaku spesialis Analis (laboratorium) PT.SUCOFINDO (Persero) cabang Palembang adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pengujian
secara laboratories
fokusnya terhadap
komoditi pupuk pada
tahun 2010 tentang
program Profisiensi
(pengujian/penelitian
kada pupuk jenis NPK)
KAN XIII / 2012 di



Palembang yang
diselenggarakan oleh
KAN

b. Melakukan verifikasi
hasil analisa dan
melakukan
penandatanganan Report
Of Analysis (Laporan
analisa)

c. Melaksanakan tugas
lainnya berdasarkan
perintah atau instruksi
atasan.

- Bahwa benar, dapat AHLI jelaskan bahwa pengertian dari Pupuk , Pupuk An-organik, dan Pupuk organik adalah sebagai berikut
 - a. Pupuk adalah bahan kimia atau organism yang berperan dalam penyediaan unsure hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung
 - b. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk
 - c. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organic yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organic , memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- Bahwa benar, secara garis besar, pupuk dibedakan atas pupuk An-organik dan pupuk organic. Untuk pupuk an-organik dapat kita lihat dalam bentuk yang



dikenal dengan nama Pupuk Kompos dan untuk pupuk An-organik dimana komposisinya mengandung unsure-unsur kimia dapat kita lihat dalam bentuk yang dikenal dengan nama Pupuk NPK (padat dan cair) , pupuk urea (padat dan cair) Pupuk KCL , Pupuk Phospat dan lain-lain

- Bahwa benar, berdasarkan peraturan menteri pertanian RI No : 02/Pert/Hk.060/2/2006 tanggal 10 Februari 2006 tentang Pupuk organik dan pembenah tanah, persyaratan Teknis minimal pupuk organik adalah harus mengandung c-organik, C/N Rasio , bahan ikutan , kadar air, kadar logam berat, pH, kadar total, MikrobaPatogen dan kadar unsure mikro sedangkan untuk pupuk an-organik pada Prinsipnya kandungan atau unsure Hara yang terdapat dalam pupuk tersebut sesuai persyaratan teknis minimal pupuk an-Organik adalah memuat nitrogen, fosfat, kalium, Seng, boron, tembaga, mangan, molibden dan kobal kesemuanya kandungan unsure-unsur tersebut harus sesuai dengan komposisi yang di tetapkan, baik yang sudah terdaftar wajib standart nasional Indonesia (SNI) maupun yang belum terdaftar dalam standart nasional Indonesia.
- Bahwa benar, berdasarkan Standart Nasional Indonesia (SNI) 2803 tahun 2010 untuk batas toleransi minimal yang di persyaratkan untuk kandungan Nitrogen, Fosfat dan Kalium (NPK) untuk Pupuk yang jenis NPK yang boleh beredar dan Dikonsumsi oleh masyarakat adalah Sebagai berikut :
 - a. Nitrogen (N) : minimal 8 %
 - b. Fosfor : (p205) : minimal 8%
 - c. Kalium (K20) : minimal 8 %

Jumlah kadar N, P205, dan K20 : masing masing minimal 8%

Dan untuk kadar airnya : maksimal 3%

- Bahwa benar ,berdasarkan pengujian yang telah AHLI lakukan di Laboratorium PT.SUCOFINDO (persero) cabang Palembang terhadap Sample pupuk yang



diberikan kepada kami untuk dilakukan pengujian terhadap kandungan

Nitrogen, Fosfat dan kalium adalah sebagai berikut :

Untuk sample pupuk yang diambil dari sample milik terdakwa Hasil Analisa pengujian PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 00348/DBAKAF, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk PHOSKA Nitrogen : 0,7%, P205: 0,18%, K2o: 0,41% dan kandungan MC/kadar air : 2,28%, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Phosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8%.

- Bahwa benar, berdasarkan hasil pengujian AHLI dalam bentuk Report Of analysis (laporan analisa) dimana batas toleransi minimal yang dipersyaratkan sesuai standart nasional Indonesia (SNI) 2803 tahun 2010 maka dapat disimpulkan bahwa pupuk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat luas.
- Bahwa benar, Ahli telah diperlihatkan Barang bukti berupa PUPUK jenis NPK merk PHOSKA dengan berat 50 kg berikut sample, sesuai dengan berita acara penyisihan oleh pihak kepolisian dan berita acara penyerahan sample yang diketahui atau ditanda tangani oleh tersangka diambil sample oleh pihak balai penelitian sertifikasi dan mutu barang pemda provinsi jambi tertanggal 29 Februari 2012, kemudian dikirimkan sample ke PT.SUCOFINDO cabang Palembang untuk dilakukan pengujian lab.
- Bahwa benar, adapun dasar ataupun regulasi hokum pelaksanaan pengujian kandungan Nitrogen, Fosfor dan kallium pupuk tersebut adalah standar nasional Indonesia (SNI) 2803 tahun 2010 yang di keluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 2801 tahun 2010 untuk jenis NPK dalam hal batas toleransi minimal yang dipersyaratkan kandungan Nitrogen, Fosfor dan Kalium adalah 8%
- Bahwa benar, apabila kandungan Nitrogen, Fosfor dan Kalium yang ada didalam pupuk jenis NPK tersebut berada dibawah standar yang telah ditetapkan maka hasil yang akan didapatkan tidak maksimal. Dimulai dari pertumbuhan tanaman yang tidak subur kemudian untuk daun, batang dan buahnya akan tampak kaku dan kerdil.
- Bahwa benar, dapat ahli jelaskan bahwa setelah dilakukan uji Lab di PT SUCOFINDO Cabang Palembang untuk pupuk jenis NPK merk “ PHOSKA “ pupuk tersebut tidak sesuai dengan Lebel yang tercantuk dikarung pupuk tersebut dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mana seharusnya masing-masing unsur hara yang bermerk NPK adalah masing – masing minimal 8%.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

R. KUNTO PURWADI,SH :

- Bahwa benar dalam memberikan keterangan AHLI dilengkapi dengan surat tugas No : 057/III/KTM/YPKN/2012 dari pengurus harian Yayasan perlindungan Konsumen Nusantara tanggal 07 Maret 2012
- Bahwa benar standart persyaratan dalam undang undang perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Standart administrative adalah ijin-ijin yang diharuskan bagi pelaku usaha yang telah



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

- b. Standar operasional adalah ijin-
ijin yang diharuskan untuk kelayakan barang-barang, obat, makanan dan minuman yang beredar atau suatu bidang usaha jasa.
- c. Standar produksi adalah suatu persyaratan yang diharuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Standart teknis adalah ijin – ijin yang diharuskan untuk suatu barang teknik sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.
- e. Standart lain-lain yang telah diatur dalam perundang-undangan dalam hal ini yang ada hubungannya dengan kepentingan konsumen.

Undang undang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 huruf a ini tidak mengatur standart terhadap barang-barang beredar di pasaran tetapi barang-barang yang beredar tersebut standartnya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan barang itu sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti halnya kasus ini, unsure kesalahannya adalah standar yang telah ditentukan oleh UU No 12 Tahun 1992 Tentang system Budidaya Tanaman Pada Pasal 60 ayat (1) huruf f dan selanjutnya inilah yang disebut rumusan Undang-undang perlindungan konsumen merupakan undang-undang payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

- Bahwa benar dapat Ahli jelaskan istilah dari :

- a. Standard
- b. Standarisasi
- c. Standar nasional Indonesia
- d. Sertifikasi sertifikat Tanda SNI

yang terdapat dalam undang-undang Nomor : 08 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen sebagai berikut :

- a. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000
Pada pasal 1 angka 1 “Standard” adalah “Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya”
- b. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000
Pada pasal 1 angka 2 “Standardisasi” adalah “proses merumuskan , menetapkan,menerapkan dan merivisi standard yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000
Pada pasal 1 angka 3 “Standard Nasional Indonesia” adalah “standard yang ditetapkan oleh badan Standardisasi Nasional dan Berlaku secara Nasional”
- d. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000
Pada pasal 1 angka 11 “Sertifikasi” adalah “rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa”
- e. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000
Pada pasal 1 angka 12 “Sertifikasi” adalah “jamnina tertulis yang diberikan oleh lembaga/labolatorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang,jasa,proses, system atau personel telah memenuhi standart yang dipersyaratkan”
- f. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000
Pada pasal 1 angka 13 “Tanda SNI” adalah “ tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya Standar Nasional Indonesia”
- Bahwa benar Syarat sahnya suatu pelaku usaha untuk memperdagangkan pupuk jenis NPK yang termasuk SNI diwajibkan untuk memiliki Sertifikasi dan atau tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan surat keputusan menteri Perindustriann dan Perdagangan R.I No. 753/MPP/Kep/II/2002 tentang Standarisasi dan pengawasan SNI, Pasal 9 ayat 1 yaitu : Pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib, wajib memiliki sertifikasi produk penggunaan tanda SNI.
- Bahwa benar persyaratan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan pupuk jenis NPK padat adalah harus memiliki sertifikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanda SNI dengan persyaratan sesuai dengan PP No : 102 tahun 2000, tentang standarisasi Nasional pasal 14 Sebagai berikut :

- Bahwa benar, Ahi dalam memberikan keterangan selaku saksi ahli ada dilengkapi dengan surat tugas No : 057/III/KTM/YPKN/2012 dari pengurus harian yayasan perlindungan konsumen nusantara tanggal 07 Maret 2012
- Bahwa benar, dapat ahli jelaskan standar yang dipersyaratkan dalam undang – undang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 huruf a sebagai berikut :
 - a. Standar administratif adalah ijin – ijin yang diharuskan bagi pelaku usaha yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
 - b. Standar operasional adalah ijin-ijin yang diharuskan untuk kelayakan barang-barang, obat, makanan dan minuman yang beredar.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada mencoba untuk memperdagangkan pupuk yang tidak dilengkapi dengan label SNI pada karungnya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa terdakwa membeli pupuk jenis NPK dengan merk Phoska tersebut dari daerah sukabumi melalui sdr. Anto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Polsek Sungai Gelam saat terdakwa



bermaksud untuk bongkar muat pupuk yang ada di dalam gudang sebanyak 325 karung ke 2 (dua) unit truk untuk selanjutnya akan dijual kepada seseorang yang bernama ROY di Merlung;

- Bahwa terdakwa membeli pupuk tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarung dan bermaksud akan menjual pada sdr. ROY dengan harga perkarungnya sebesar Rp. 145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 wib setelah pupuk merk PHOSKA jenis NPK selesai dimuat kedalam truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol. BH 8107 WJ sebanyak 160 sak/karung dan truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol. BH 8719 HU sebanyak 165 sak/karung akan dibawa ke Merlung terdakwa bersama pupuk ditangkap oleh kepolisian yang diketahui bahwa pupuk tersebut tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan juga tidak sesuai dengan mutu serta tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label dan tidak memiliki label SNI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU.
- 1 (satu) Unit truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ.
- 165 (seratus enam puluh lima) Karung pupuk merk PHOSKA dengan berat masing-masing 50 kg.
- 160 (seratus enam puluh) Karung pupuk merk PHOSKA dengan berat masing-masing 50 kg.
- 1 (satu) lembar surat jalan dari CV. SINAR PUTRA BERLIAN INDONESIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan selama proses persidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan ada usaha untuk mencoba memperdagangkan pupuk yang tidak dilengkapi dengan label SNI pada karungnya dan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jumlah seluruh karung pupuk tersebut sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung dan terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarung dan bermaksud akan menjual pada sdr. ROY dengan harga perkarungnya sebesar Rp. 145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 wib setelah pupuk merk PHOSKA jenis NPK selesai dimuat kedalam truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol. BH 8107 WJ sebanyak 160 sak/karung dan truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol. BH 8719 HU sebanyak 165 sak/karung akan dibawa ke Merlung terdakwa bersama pupuk ditangkap oleh kepolisian yang diketahui bahwa pupuk tersebut tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan juga tidak sesuai dengan mutu serta tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label dan tidak memiliki label SNI;
- Bahwa benar sesuai dengan Hasil Analisa pengujian PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 00348/DBAKAF, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk PHOSKA yang



di dapat dari terdakwa kandungan yang terdapat di dalam pupuk tersebut seperti Nitrogen : 0,7%, P205: 0,18%, K2o: 0,41% dan kandungan MC/kadar air : 2,28%, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Fosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8% dan pada karung label pupuk NPK merk PHOSKA milik terdakwa pupuk AN ORGANIK jenis NPK dengan label yang tercantum pada karung bertuliskan Untuk Pertanian dan Perkebunan, cap/logo bertuliskan SPB, Amelion Plus, PHOSKA, NPK PUTRA BERLIAN, Deptan RI No. G979/Zel/ Deptan-ppvtp/VII/2011, UNSUR HARA, N:15%, P205:15%, K2o: 15%, S 5%, CV. SINAR PUTRA BULIAN , INDONESIA, NETTO 50 KG diketahui tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label dan standar nasional untuk diperdagangkan dan diedarkan kepada masyarakat luas karena tujuan dari terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan tapi sebaliknya akan merugikan masyarakat selaku konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 8 ayat (1) Huruf a,e dan f Jo. pasal 62 ayat (1) UU RI. No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha;



2. Unsur Dilarang Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau jasa__Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan Dan Ketentuan Perundang-Undangan;
3. Unsur Tidak Sesuai Dengan Mutu, Tingkatan, Komposisi, Proses Pengolahan, Gaya, Mode, Atau Penggunaan Tertentu Sebagaimana Dinyatakan Dalam Label Atau Keterangan Barang Dan/Atau Jasa;
4. Unsur Tidak Sesuai Dengan Janji Yang Dinyatakan Dalam Label, Etiket, Keterangan, Iklan Atau Promosi Penjualan Barang Dan/Atau Jasa tersebut;
5. Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk Itu Telah Nyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesai Pelaksanaannya Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

1. Unsur Pelaku Usaha :

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UU. RI. No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa ialah _
Terdakwa MUSTAMIN. S BIN SABANG hal tersebut dibenarkan baik oleh para saksi dalam perkara ini yakni saksi RAFNO BIN ZUBIR, saksi E.SIHTE BIN M. SIHITE, saksi HERI SUBOWO BIN SYAHLANI dan saksi SUGIYANTO BIN NGADIYONO sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatannya dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yakni menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*Pelaku Usaha*” dalam unsur ini telah terpenuhi;

1. Unsur Dilarang Memproduksi dan/atau

Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak

Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan Dan Ketentuan

Perundang-Undangan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A.K. Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I tahun 2006, pada halaman 428, produksi merupakan kata dasar dari memproduksi yang artinya adalah proses penciptaan atau pengeluaran hasil, proses pembuatan, hasil dari. Sedangkan yang dimaksud dengan Memperdagangkan berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A.K. Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I tahun 2006, pada halaman 167 adalah meniagakan, mendagangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak sedangkan yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa ada memiliki pupuk NPK dengan merk Phoska sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325 (tiga ratus dua puluh lima) karung pupuk yang awalnya terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarung dan bermaksud akan menjual pada sdr. ROY di Merlung dengan harga perkarungnya sebesar Rp. 145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjalankan perbuatannya ini terdakwa memindahkan pupuk dari gudang tempat penyimpanan ke truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol. BH 8107 WJ sebanyak 160 sak/karung dan truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol. BH 8719 HU sebanyak 165 sak/karung;

Menimbang, bahwa adapun pupuk yang terdakwa beli dari Sukabumi dan tidak memakai label SNI tersebut setelah dilakukan uji laboratoris di SUCOPINDO oleh pihak kepolisian Polres Muaro Jambi dan berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana yang dijadikan alat bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara ini diperoleh hasil yakni sesuai dengan Hasil Analisa pengujian PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 00348/DBAKAF, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk PHOSKA Nitrogen : 0,7%, P205: 0,18%, K2o: 0,41% dan kandungan MC/kadar air : 2,28%, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Fosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8% dan pada karung label pupuk NPK merk PHOSKA milik terdakwa pupuk AN ORGANIK jenis NPK dengan label yang tercantum pada karung bertuliskan Untuk Pertanian dan Perkebunan, cap/logo bertuliskan SPB, Amelion Plus, PHOSKA, NPK PUTRA BERLIAN, Deptan RI No. G979/Ze/Deptan-ppvtp/VII/2011, UNSUR HARA, N:15%, P205:15%, K2o: 15%, S 5%, CV. SINAR PUTRA BULIAN , INDONESIA, NETTO 50 KG diketahui tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label dan standar nasional untuk diperdagangkan dan diedarkan kepada masyarakat luas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar ada menjual pupuk NPK dengan merk Phoska kepada sdr. Roy di merlung dan pada tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi terdakwa tertangkap tangan oleh pihak Polsek sungai Gelam dan menyerahkan perkara tersebut kepada Polres Muaro Jambi, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Muaro Jambi maka diperoleh hasil analisa pengujian laboratoris dari PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 00348/DBAKAF, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk PHOSKA Nitrogen : 0,7%, P205: 0,18%, K2o: 0,41% dan kandungan MC/kadar air : 2,28%, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Phosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8%;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan keterangan para saksi dalam perkara ini termasuk juga keterangan para ahli dan hasil laboratoris, dari keseluruhan data tersebut maka Majelis Hakim melihat ada persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa menjual pupuk tapi pupuk yang dijual tersebut tidak memenuhi kriteria dan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Diperkirakan Dan Ketentuan Perundang-Undangan*” telah terpenuhi;

2. Unsur Tidak Sesuai Dengan Mutu, Tingkatan, Komposisi, Proses Pengolahan, Gaya, Mode, Atau Penggunaan Tertentu Sebagaimana Dinyatakan



Dalam Label Atau Keterangan Barang Dan/Atau

Jasa:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A.K. Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I tahun 2006, pada halaman 322 yang dimaksud dengan komposisi adalah susunan, instrumen;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat (4), (5) yang dimaksud dengan Barang menurut pengertian yang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak sedangkan yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa ada memiliki pupuk NPK dengan merk Phoska sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung pupuk yang dibeli oleh terdakwa dari Sukabumi melalui sdr. Anto. Adapun komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk NPK merk Phoska tersebut pertama tidak memiliki label SNI yang merupakan standarisasi yang digunakan sebagai jaminan mutu terhadap sesuatu barang yang akan dijual selanjutnya mengenai bahan dan zat yang digunakan dalam pembuatan pupuk tersebut terdakwa sendiri tidak memahami dengan benar dan pada tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelam Kab. Muaro Jambi terdakwa tertangkap tangan oleh pihak Polsek sungai Gelam dan menyerahkan perkara tersebut kepada Polres Muaro Jambi, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Muaro Jambi maka diperoleh hasil analisa pengujian laboratoris dari PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 00348/DBAKAF, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk PHOSKA Nitrogen : 0,7%, P205: 0,18%, K2o: 0,41% dan kandungan MC/kadar air : 2,28%, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Fosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yakni YAN HANIMAN Bin YAKNI YOHANIS, SYAFRIAL Bin MARZALI JALIL dan keterangan ahli yang dibacakan yakni ACHMAD SYUKRI BIN NURI dan R. KUNTO PURWADI,SH berkesimpulan bahwa benar pupuk yang diperlihatkan oleh penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah pupuk jenis NPK dengan merk Phoska tersebut akan dijual oleh terdakwa tapi kualitas, mutu atau komposisi bahan yang terdapat di label karung pupuk dengan isi pupuk tersebut tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat pupuk yang dimiliki oleh terdakwa dan akan dijual oleh terdakwa kepada sdr. Roy di Merlung isi atau komposisi pupuk tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera pada label atau keterangan yang terdapat di karung pupuk tersebut, sehingga tentu saja masyarakat sebagai konsumen akan dirugikan karena yang diharap oleh konsumen dengan menggunakan pupuk akan meningkatkan produktifitas tanamannya tapi terhadap pupuk yang dijual oleh terdakwa tidak demikian hal nya;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur “ *Tidak Sesuai Dengan Komposisi Sebagaimana Dinyatakan Dalam Keterangan Barang* ” telah terpenuhi;

3. Unsur Tidak Sesuai Dengan Janji Yang Dinyatakan
Dalam Label, Etiket, Keterangan, Iklan Atau Promosi
Penjualan Barang Dan/Atau Jasa Tersebut

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat (4), (5) dan (6) yang dimaksud dengan Barang menurut pengertian yang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak sedangkan yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya yang dimaksud dengan Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa ada memiliki pupuk NPK dengan merk Phoska sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung pupuk yang dibeli oleh terdakwa dari Sukabumi melalui sdr. Anto. Adapun sesuai yang komposisi bahan yang terdapat di karung pupuk NPK merk Phoska milik terdakwa tersebut adalah pupuk AN ORGANIK jenis NPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan label yang tercantum pada karung bertuliskan Untuk Pertanian dan Perkebunan, cap/logo bertuliskan SPB, Amelion Plus, PHOSKA, NPK PUTRA BERLIAN, Deptan RI No. G979/Ze/Deptan-ppvtp/VII/2011, UNSUR HARA, N:15%, P205:15%, K2o: 15%, S 5%, CV. SINAR PUTRA BULIAN , INDONESIA, NETTO 50 KG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yakni YAN HANIMAN Bin YAKNI YOHANIS, SYAFRIAL Bin MARZALI JALIL dan keterangan ahli yang dibacakan yakni ACHMAD SYUKRI BIN NURI dan R. KUNTO PURWADISH ada persesuaian antara pendapat ahli dengan hasil uji laboratoris yang dilakukan oleh penyidik Polres Muaro Jambi di PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 00348/DBAKAF, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk PHOSKA Nitrogen : 0,7%, P205: 0,18%, K2o: 0,41% dan kandungan MC/kadar air : 2,28%, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Fosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8% diketahui tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label dan standar nasional untuk diperdagangkan dan diedarkan kepada masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat pupuk yang dimiliki oleh terdakwa komposisi pupuk tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera pada label atau keterangan yang terdapat di karung pupuk tersebut dan hal itu berarti tidak sesuai dengan promosi pupuk tersebut, sehingga tentu saja masyarakat sebagai konsumen akan dirugikan karena yang diharap oleh konsumen dengan menggunakan pupuk akan meningkatkan produktifitas tanamannya tapi terhadap pupuk yang dijual oleh terdakwa tidak demikian hal nya;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur *“Tidak Sesuai Dengan Janji Yang Dinyatakan Dalam Promosi Penjualan Barang Tersebut”* telah terpenuhi;

4. Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk Itu Telah Nyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan dan diperkuat juga dengan keterangan dari para saksi dalam perkara ini sehingga dalam hal ini ada persesuaian satu dengan lainnya yang dalam perkara ini selain adanya keterangan dari para Ahli juga diperkuat lagi dengan adanya hasil laboratoris yang di buat di PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 00348/DBAKAF, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk PHOSKA Nitrogen : 0,7%, P205: 0,18%, K2o: 0,41% dan kandungan MC/kadar air : 2,28%, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Phosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8%.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dalam melakukan kejahatan ini Terdakwa mendapat masukan kalau usaha penju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk dapat mendatangkan keuntungan besar sehingga Terdakwa kemudian mencoba membeli pupuk jenis NPK dengan merk Phoska sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung dalam hal ini pupuk yang dibeli oleh Terdakwa berasal dari Sukabumi yang dibeli oleh Terdakwa melalui sdr. Anto dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarung dan bermaksud akan menjual pada sdr. ROY di daerah Merlung dengan harga perkarungnya sebesar Rp. 145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa usaha Terdakwa yang menjual pupuk tersebut tentunya bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga awal membelinya,

Menimbang, bahwa usaha Terdakwa tersebut tidak sampai menjadi kenyataan karena saat proses pupuk merk PHOSKA jenis NPK selesai dimuat kedalam truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol. BH 8107 WJ sebanyak 160 sak/karung dan truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol. BH 8719 HU sebanyak 165 sak/karung yang rencananya akan dibawa ke Merlung tapi sebelum hal tersebut terjadi terdakwa bersama pupuk miliknya ditangkap oleh kepolisian yang selanjutnya diketahui bahwa pupuk tersebut tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan juga tidak sesuai dengan mutu serta tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label dan tidak memiliki label SNI;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dari awal mula Terdakwa membeli pupuk merk PHOSKA jenis NPK sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) karung dari daerah sukabumi sampai akhirnya Terdakwa dan pupuk milik Terdakwa tertangkap merupakan percobaan kejahatan yang tapi memang pupuk yang akan dijual Terdakwa tersebut belum sampai ke pembelinya yang dalam hal ini merupakan konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***“Mencoba Melakukan Kejahatan Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni pasal 8 ayat (1) Huruf b Jo pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***”Mencoba Melakukan Kejahatan Dengan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Dan Tidak Sesuai Dengan Janji Yang Dinyatakan Dalam label Penjualan Barang Sebagaimana Yang Dinyatakan Dalam Label Barang”***.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat sebagai konsumen;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, untuk hal itu Majelis Hakim sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU berikut STNK menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik SYAHLANI yang dipersidangan dapat dibuktikan oleh terdakwa dan untuk itu menurut majelis Hakim sudah sepatutnya dikembalikan kepada sdr. SYAHLANI melalui terdakwa karena kendaraan tersebut dipergunakan oleh sdr. SYAHLANI sehari-harinya untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ berikut STNK menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik HERI SUBOWO yang dipersidangan dapat dibuktikan oleh terdakwa dan untuk itu menurut majelis Hakim sudah sepatutnya dikembalikan kepada sdr. HERI SUBOWO melalui terdakwa karena kendaraan tersebut dipergunakan oleh sdr. HERI SUBOWO sehari-harinya untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 165 (seratus enam puluh lima) Karung pupuk merk PHOSKA dengan berat masing-masing 50 kg dan 160 (seratus enam puluh) Karung pupuk merk PHOSKA dengan berat masing-masing 50 kg oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari diri terdakwa yang selanjutnya pupuk Phoska tersebut akan dijual kepada masyarakat selaku konsumen dan barang bukti tersebut juga merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa yang rencananya akan dijual dan berharap akan memperoleh untung yang sebesar-besarnya dari penjualan pupuk tersebut, berhubungan dengan perkara ini menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini sehingga sepantasnya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan dari CV. SINAR PUTRA BERLIAN INDONESIA, barang bukti dimaksud diperoleh dari terdakwa dan dipergunakan untuk dasar bagi Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 8 ayat (1) Huruf a,e dan f Jo pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUSTAMIN S. Bin SABANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mencoba Melakukan Kejahatan Dengan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Dan Tidak Sesuai Dengan Janji Yang Dinyatakan Dalam label Penjualan Barang Sebagaimana Yang Dinyatakan Dalam Label Barang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8719 HU dan berikut dengan STNK.

Dikembalikan kepada pemilik atas nama SYAHLANI.

- 1 (satu) Unit truk Mitsubishi PS warna kuning Nopol BH 8107 WJ dan berikut dengan STNK.,

Dikembalikan kepada pemilik atas nama HERI SUBOWO.

- 165 (seratus enam puluh lima) Karung pupuk merk PHOSKA dengan berat masing-masing 50 kg.
- 160 (seratus enam puluh) Karung pupuk merk PHOSKA dengan berat masing-masing 50 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat jalan dari CV. SINAR PUTRA BERLIAN INDONESIA.



Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti oleh kami **ELIWARTI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.,** dan **R. EKA P CAHYO N., S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDANG SRIWAHYUNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WILIYANTO, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

ELIWARTI, S.H., M.H.

R. EKA P. CAHYO N., S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SRIWAHYUNI, S.H.